

## **Pelatihan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru Taman Kanak-kanak**

**Oleh:  
Prof. Wawan S. Suherman, M.Ed.  
Prof. Dr. Suharjana, M.Kes.  
Darmono, MT.**

### **Abstrak**

Pelatihan penyusunan portofolio sertifikasi guru taman kanak-kanak merupakan salah satu kegiatan PPM prioritas bidang yang bertujuan untuk membekali pengetahuan dan kemampuan penyusunan dan penilaian dokumen portofolio bagi para guru taman kanak-kanak agar mereka siap mengikuti proses sertifikasi guru.

Pelatihan dilaksanakan selama dua hari, ditambah tugas mandiri penyusunan draft dokumen portofolio. Peserta pelatihan sejumlah 22 orang guru taman kanak-kanak dari kabupaten Sleman. Peserta hadir seluruhnya selama pelatihan berlangsung. Pelatihan memberikan bekal materi kepada para guru TK berupa (1) Hakikat dan tujuan sertifikasi guru, (2) sertifikasi guru untuk peningkatan profesionalisme guru TK, (3) komponen portofolio sertifikasi gur, (4) kiat penyusunan portofolio sertifikasi guru, (5) teknik pembuatan media pembelajaran TK, (6) penyusunan SKH untuk pembelajaran TK, dan (7) praktik penyusunan portofolio sertifikasi guru. Materi dapat disampaikan seluruhnya oleh tiga orang pameri, proses pelatihan berlangsung dengan lancar dan menggembirakan karena penggunaan metode yang variatif, sehingga tidak membosankan peserta. Seluruh peserta dapat mengumpulkan draft dokumen portofolio.

Setelah berinteraksi selama dua hari, peserta tampaknya memiliki kepercayaan dan kemampuan untuk mengikuti proses sertifikasi guru. Dengan demikian, para guru memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk menyusun dokumen portofolio, sehingga mereka siap baik secara psikologis maupun akademis untuk mengikuti sertifikasi melalui penilaian portofolio.

### **1. Pendahuluan**

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan telah berjalan selama empat tahun, namun demikian para guru yang belum mendapatkan giliran masih belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk mengikuti kegiatan sertifikasi. Banyak guru yang cemas dan kebingungan ketika mendapatkan giliran untuk maju mengikuti sertifikasi

tersebut karena mereka merasa belum mampu mengumpulkan dan menyusun berkas-berkas dokumen untuk kelengkapan sertifikasi guru tersebut.

Kecemasan tersebut akan bertambah ketika mereka diundang secara kolektif oleh Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan penjelasan berbagai hal yang berhubungan dengan penyusunan portofolio sertifikasi guru tersebut. Kecemasan tersebut muncul karena mereka belum memahami peraturan dan persyaratan sertifikasi melalui portofolio, adanya berita yang simpang-siur tentang pelaksanaan sertifikasi, membayangkan beban kesulitan mengumpulkan berbagai dokumen yang belum dimiliki, dan membayangkan konsekuensi kalau tidak lulus sertifikasi karena akan kehilangan dana yang sangat besar.

Kondisi demikian dialami oleh para guru Taman Kanak-kanak (TK) di dua wilayah Kecamatan Kalasan dan Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebingungan mereka semakin bertambah karena latar belakang pendidikan mereka belum banyak yang S1 atau DII, jika adapun S1 mereka tidak sebidang.

Untuk mengurangi beban psikologis para guru, dan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan penyusunan portofolio agar mereka mantap mengikuti proses sertifikasi, maka pelatihan penyusunan portofolio bagi guru taman kanak-kanak sangat layak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kegiatan PPM yang berjudul "Pelatihan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru Taman Kanak-kanak" dilaksanakan sebagai salah satu bentuk layanan Tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib

memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan 1) Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, 2) Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Sebagai amanat dari peraturan yang telah diundangkan dan sebagai pelaksanaan upaya untuk melindungi profesi guru, meningkatkan kualitas profesionalisme guru, dan meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah berketetapan untuk melaksanakan sertifikasi bagi guru. Menurut Permendiknas nomor 18 tahun 2007, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi guru terdiri dari dua jenis sertifikasi, yaitu (1) Sertifikasi bagi guru prajabatan (mahasiswa calon guru yang sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi) dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi, dan (2) sertifikasi guru dalam jabatan (guru yang telah bekerja baik PNS maupun nonPNS) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk (a) uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik (dalam bentuk penilaian portofolio), dan (b) pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Selanjutnya, Undang-undang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa (1) sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, (2) sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, dan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, ia dipersyaratkan (a) memiliki ***kualifikasi akademik minimal S1/D4 yang relevan*** atau yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

apabila sudah: mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; **atau** mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a, dan (b) **menguasai kompetensi** sebagai agen pembelajaran. Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang lulus sertifikasi guru.

Seperti diamanatkan oleh Permendiknas nomor 18 tahun 2007, sertifikasi guru ada dua macam, yaitu Pertama, sertifikasi bagi guru prajabatan. Sertifikasi ini dilaksanakan bagi mahasiswa calon guru yang sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Sertifikasi guru **prajabatan** (bagi calon guru) merupakan bagian dari pendidikan profesi. Kedua, sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikasi ini dilaksanakan bagi guru yang telah bekerja baik PNS maupun non-PNS. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007. Ada dua jenis sertifikasi dalam jabatan, yaitu penilaian portofolio, dan pemberian langsung sertifikat pendidik..

Seperti dikemukakan di atas bahwa salah satu jalur sertifikasi guru dalam jabatan adalah penilaian portofolio. Para guru yang sudah bekerja harus menyusun dokumen portofolio untuk mengikuti proses sertifikasi. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi. Secara lebih spesifik dalam kaitan dengan sertifikasi guru, portofolio berfungsi sebagai: (1) wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung; (2) informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; (3) dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum); dan (4) dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

Penilaian portofolio guru adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan. Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan

dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sepuluh komponen portofolio merupakan refleksi dari empat kompetensi guru. Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru peserta sertifikasi, dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen portofolio merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan. Pemetaan kesepuluh komponen portofolio dalam konteks

Dengan mengikuti kegiatan pelatihan ini diharapkan para guru memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyusun dokumen portofolio sertifikasi guru, sehingga mereka memiliki kemandirian psikologis dan kesiapan kemampuan untuk mengikuti proses sertifikasi melalui penilaian portofolio. Para guru memiliki kemandirian hati untuk mengikuti proses sertifikasi.

## **2. Metode Pelaksanaan PPM**

Khalayak sasaran kegiatan PPM ini adalah para guru TK di Kecamatan Kalasan dan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 22 orang yang terbagi menjadi dari guru TK di Kecamatan Kalasan sebanyak 16 orang dan dari Kecamatan Depok sebanyak 6 orang.

Agar kegiatan pelatihan dapat mencapainya target yang diinginkan, proses interaksi dalam pelatihan mempergunakan metode (1) Ceramah/diskusi, (2) Tanya Jawab, (3) Praktek Penyusunan Portopolio Sergur, dan (4) Evaluasi Hasi. Sebagaimana lazimnya suatu kegiatan pelatihan, kegiatan PPM mengikuti langkah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan perencanaan meliputi kegiatan penyusunan proposal PPM untuk diajukan ke LPM UNY, kemudian setelah dinyatakan lolos, tim pengabdian mengikuti seminar awal kegiatan PPM. Setelah itu,

pengabdian melakukan penyebaran informasi kepada para guru TK di DIY, sekaligus membuka pendaftaran.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyiapan ruangan dan konfirmasi kesediaan pemateri, kemudian menyebarkan undangan kepada calon peserta yang telah mendaftar. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua hari disertai tugas mandiri untuk menyusun dan menghitung komponen portofolio yang telah dimiliki masing-masing. Pada setiap sesi pelatihan, peserta cukup antusias mengikuti pelatihan, sebagian aktif bertanya, sehingga pelatihan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Semua peserta membawa kumpulan dokumen portofolio yang berhasil mereka kumpulkan, dokumen yang dikumpulkan berupa salinan fotocopy. Hasil pekerjaan mereka didiskusikan pada bagian akhir pelatihan. Beberapa hari setelah kegiatan, peserta memperoleh sertifikat.

Penilaian terhadap kegiatan PPM dilakukan dengan cara pengabdian mengikuti kegiatan seminar akhir untuk mendapatkan masukan dari tim pengabdian yang lain, kemudian menyusun laporan kegiatan untuk dimintakan pengesahan dari Ketua LPM, dan dimintakan penilaian kepada tim reviewers sehingga akan memperoleh sertifikat.

### **3. Hasil Pelaksanaan PPM dan Pembahasan**

Pelatihan memberikan bekal materi kepada para guru TK berupa (1) Hakikat dan tujuan sertifikasi guru, (2) sertifikasi guru untuk peningkatan profesionalisme guru TK, (3) komponen portofolio sertifikasi guru, (4) kiat penyusunan portofolio sertifikasi guru, (5) teknik pembuatan media pembelajaran TK, (6) penyusunan SKH untuk pembelajaran TK, dan (7) praktik penyusunan portofolio sertifikasi guru.

Selain itu, para guru diminta untuk menyiapkan berkas atau salinan dokumen berupa (1) fotocopy ijazah, (2) fotocopy SK mengajar, (3) fotocopy sertifikat dan piagam pendidikan dan pelatihan, (4) fotocopy SK

pengangkatan pertama, dan mutasi (Pengalaman mengajar), (5) contoh SKH, dan format penilaian Pelaksanaan Pembelajaran, (6) contoh format Penilaian Atasan dan Pengawas, (7) contoh bukti Prestasi Akademik (Lomba dan Karya Akademik, Sertifikat Keahlian/ Keterampilan, Pembimbingan Teman Sejawat, Pembimbingan siswa), (8) contoh bukti Karya Pengembangan Profesi (karya tulis, penelitian, Reviewer Buku dan/ atau Penulis Soal EBTANAS/UN, Media dan Alat Pembelajaran, Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari, dan karya seni lainnya), (9) fotocopy piagam Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah, (10) fotocopy SK atau surat tugas untuk Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial, dan (11) fotocopy piagam Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan.

Setelah mendapatkan bekal pengetahuan mengenai berbagai hal tentang portofolio sertifikasi guru, dan memiliki bahan untuk disusun menjadi dokumen portofolio, para guru mencoba untuk menyusun portofolio dan menaksir nilai yang akan diperoleh. Tugas menyusun portofolio diberikan pada sesi terakhir di hari pertama pelatihan, sehingga para guru mengerjakannya pada malam hari karena hasil pekerjaan harus dikumpulkan pada hari kedua pelatihan. Para guru dapat mengumpulkan draft dokumen portofolio.

Dari pelaksanaan pelatihan dan mencermati draft dokumen portofolio yang telah dikumpulkan, tampak bahwa para guru telah memiliki pemahaman yang cukup memadai terhadap proses sertifikasi guru melalui penilaian portofolio. Selain itu, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk memilah-milah dokumen yang dimiliki sesuai dengan komponen portofolio yang dipersyaratkan.

Dari 22 orang guru tersebut telah dapat memilah-memilahkan berbagai berkas pendukung portopolio sertifikasi guru. Namun demikian,

masih ada guru yang mengalami kesulitan. Umumnya, kesulitan yang dihadapi adalah membedakan mana berkas yang masuk dalam kategori 2 (pendidikan dan pelatihan) dan mana yang termasuk dalam kelompok 8 (keikutsertaan dalam forum ilmiah).

Dengan berpedoman pada Buku 3 Edisi 2009, secara umum mereka telah dapat memprediksi nilai yang akan diperoleh seandainya dipanggil untuk maju menjadi peserta sertifikasi guru. Dengan diketahuinya prediksi hasil nilai yang akan mereka capai seandainya mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi guru (prediksi lulus atau belum lulus), mereka dapat menyiapkan diri sedini mungkin untuk berusaha menambah nilai (misalnya dengan membuat media pendidikan, mengikuti berbagai seminar yang diselenggarakan oleh lembaga yang kompeten, dll).

Hasil penilaian dari kegiatan praktek penyusunan dan perhitungan nilai yang mereka lakukan melalui kegiatan PPM ini dapat diprediksi, seandainya mereka maju untuk mengikuti sertifikasi guru baru 30 % (7 orang yang mendapatkan skor lebih besar sama dengan 850), lainnya (70% masih diprediksi mendaatkan skor kurang dari 850).

Prediksi hasil penskoran pada saat pelatihan ini berlangsung belum dapat menggambarkan kondisi riil yang mereka miliki, sebab bisa jadi mereka masih mempunyai berkas pendukung yang pada saat pelatihan belum dibawa atau masih ada berkas pendukung yang masih terselp dalam penyimpanannya.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Memperhatikan hasil pelaksanaan dan pembahasan terhadap Pelatihan penyusunan portofolio sertifikasi guru Taman kanak-kanak dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Teknik mengumpulkan berkas-berkas pendukung sertifikasi guru telah dapat dikuasai yaitu dengan menyiapkan tempat khusus yang terdiri dari beberapa stopmat.
2. Teknik memilah-milah berkas-berkas pendukung sertifikasi guru dapat mereka lakukan dengan baik sesuai dengan panduan yang ada.
3. Teknik penyusunan berkas-berkas pendukung sertifikasi guru tersebut dapat dilakukan dengan baik melalui diskusi dan tanya jawab saat pelatihan terutama untuk item 2 dan item 8.
4. Begitu juga teknik menghitung nilai dalam rangka mengantisipasi kelulusan dalam mengusulkan sertifikasi guru telah dapat dilakukan sehingga menjadi gambaran akan lulus atau tidak (mengikuti PLPG).

Memperhatikan hasil yang diperoleh, dan simpulan yang disusun, ada beberapa saran yang dapat diajukan. Pelatihan serapa dapat dilaksanakan bagi para guru yang lain. Para guru sebaiknya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk ikutserta dalam penilaian portofolio sertifikasi guru. Para guru tidak boleh percaya kepada informasi yang berasal desas-desus yang tidak jelas sumbernya.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim. (2007). "Pengetahuan, Keahlian dan Persiapan Akademik sebagai Penopang Profesionalisme Guru".  
[http://www.duniaguru.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=806&Itemid=28](http://www.duniaguru.com/index.php?option=com_content&task=view&id=806&Itemid=28) didownload 2 Januari 2008.
- Anonim (2008). "Profesionalisme guru sebagai sebuah kebutuhan".  
[www.angelinasondakh.com/Articles/Education/Home%20Schooling/ME%20MBANGUN%20PROFESIONALISME%20GURU.doc](http://www.angelinasondakh.com/Articles/Education/Home%20Schooling/ME%20MBANGUN%20PROFESIONALISME%20GURU.doc) didownload 2 Januari 2008.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006). *Pedoman penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: BSNP Depdiknas.
- Ditjen Dikti (2009). *Panduan penyusunan portofolio sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009*. Ditjen Dikti Depdiknas: Jakarta.

Ditjen Dikti (2009). *Padoman sertifikasi guru dalam jabatan*. Ditjen Dikti Depdiknas: Jakarta.

Hasan, Ani M., Dra. M.Pd. (2003). "Pengembangan profesionalisme guru di abad pengetahuan". <http://pengembanganprofesionalismeguru.blogspot.com/2007/10/pengembangan-profesionalisme-gurudi.html>. didownload 2 Januari 2008.

P. Ruspindi. (2008). "Profesionalisme guru, harapan dan kenyataan. Pikiran Rakyat. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/20/0310.htm> didownload 2 Januari 2008.

Raka Joni. (2004). "Profesionalisme guru: Janji dan tuntutananya". Kompas. <http://kompas.com/kompas-cetak/0412/06/Didaktika/1416666.htm> didownload 2 Januari 2008.

Setneg RI. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.